

MANAJEMEN SARANA PRASARANA SEKOLAH DASAR DALAM MENJAMIN KEBERLANJUTAN FASILITAS BELAJAR

Mochammad Candra Agustian¹, Ai Nuryati², Okke Rosmaladewi³

^{1,2,3}Universitas Islam Nusantara

¹mca.180894@gmail.com, ²ainuryati6@gmail.com,

³Okkerosmaladewi@uninus.ac.id

ABSTRACT

Educational facilities and infrastructure are crucial factors in achieving effective and efficient educational goals, as mandated by the Constitution and the Law on the National Education System. However, current realities indicate existing disparities in educational facilities that hinder the teaching and learning process. This study aims to analyze the urgency, eligibility standards, and management mechanisms of educational facilities and infrastructure in schools. The research method employed is qualitative with a literature review (library research) approach, where data were collected from various primary and secondary sources, classified, and interpreted to form comprehensive conclusions. The results indicate that adequate, inclusive, and disability-friendly facilities and infrastructure, in accordance with Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation (Permendikbudristek) No. 22 of 2023, can significantly increase student learning motivation. Furthermore, the management of these facilities requires a systematic strategic approach, including priority-based planning, task organization, and administrative supervision to prevent mismanagement. The study concludes that a management cycle consisting of seven stages—ranging from needs analysis to reporting—is vital to ensuring the availability and sustained quality of educational facilities to meet national education standards.

Keywords: *educational management, facilities and infrastructure, learning effectiveness, national education standards*

ABSTRAK

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor krusial dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien sesuai amanat Konstitusi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan fasilitas pendidikan yang menghambat proses belajar mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, standar kelayakan, serta mekanisme manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur primer

dan sekunder, diklasifikasikan, serta diinterpretasi untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang memadai, inklusif, dan ramah disabilitas sesuai Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Lebih lanjut, pengelolaan fasilitas tersebut memerlukan strategi manajemen yang sistematis, meliputi perencanaan berbasis skala prioritas, pengorganisasian tugas, serta pengawasan administratif guna mencegah penyimpangan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa siklus manajemen yang terdiri dari tujuh tahapan—mulai dari analisis kebutuhan hingga pelaporan sangat vital untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan kualitas fasilitas pendidikan demi tercapainya standar nasional pendidikan.

Kata kunci: efektivitas pembelajaran, manajemen pendidikan, sarana dan prasarana, standar nasional pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dalam perjalanan hidupnya. Pendidikan menjadi sarana untuk menyelenggarakan berbagai aspek kehidupannya di dunia, juga sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai yang diwujudkan baik dalam dimensi sosial, budaya, psikologis, dan lain sebagainya (Madhakomala dkk., 2022).

Sebagaimana yang disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terbentuknya Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada

pasal 28 C ayat 1 tentang pendidikan dan kebudayaan, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, mendapat pendidikan, manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemangku kekuasaan harus menjamin hak dasar tersebut sebagai pemenuhan cita-cita amanat konstitusi negara (Hamzah dkk., 2025).

Mengingat pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi menenuhi amanat konstitusi terhadap kebutuhan dasar warga negara terutama dalam sektor pendidikan, tentunya harus ada standar-standar yang dipenuhi dalam

memenuhi kebutuhan dalam sektor pendidikan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sarana dan prasarana merupakan bagian standar yang tidak terpisahkan yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal fasilitas, perlengkapan, dan alat yang harus tersedia di satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan pengendalian kualitas terhadap sarana dan prasarana tersebut. (Gusniati dkk., 2024)

Sarana dan prasarana memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai bisa menciptakan suasana belajar yang efektif, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik dan guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah (Damaryanti dkk., 2023).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 Ayat 1

menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal harus menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan, mengikuti perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Selanjutnya, dalam Pasal 35 Ayat 1 dijelaskan tentang standar sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi ruang kelas, tempat ibadah, fasilitas olahraga, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, area bermain, dan ruang lain yang mendukung proses pembelajaran.

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas penting dalam pembangunan negara. Berbagai upaya telah dilakukan dalam memenuhi amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, salah satunya adalah pemberian sarana dan prasarana kepada lembaga pendidikan, seperti melakukan revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah, pemberian bantuan perlengkapan dan alat-alat penunjang pembelajaran yang mendorong pemanfaatan media digital. Selain peran pemerintah dalam memenuhi standar sarana dan prasarana

pendidikan, diperlukan juga adanya manajemen dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah (Arum, 2023).

Namun, di beberapa sekolah di Indonesia masih belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai sesuai dengan standar yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurangnya fasilitas belajar menjadi faktor hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik menjadi sulit dalam memulai pembelajaran. Di sisi lain, fasilitas yang memadai dan layak akan mendorong peserta didik untuk belajar lebih giat. Apabila motivasi peserta didik untuk belajar sudah terbangun, maka tingkat keberhasilan belajar peserta didik akan meningkat (Murniviyanti dkk., 2021).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, baik yang terpublikasikan maupun tidak terpublikasikan (Melfianora, 2019).

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dan/atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstrakkan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

C. Hasil Dan Pembahasan

Sarana dan prasarana memiliki faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala hal yang menjadi penunjang utama dalam terselenggaranya suatu proses (usaha, pengembangan, proyek, kegiatan, dan sebagainya) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2026). Mulyana (2020) menjelaskan bahwa sarana

pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan secara langsung untuk menunjang kegiatan pendidikan, seperti buku, ruang belajar, furnitur, alat peraga, alat praktikum. Prasarana merupakan alat tidak langsung untuk mencapai tujuan, seperti lapangan olahraga, uang, bangunan/tempat sekolah, lokasi sekolah (Sopian, 2019).

Berdasarkan (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, 2023), sekolah setidaknya harus memiliki kriteria dasar sarana dan prasarana. Adapun sarana yang harus ada di sekolah adalah sebagai berikut: (1) Bahan pembelajaran merupakan materi inti yang diberikan kepada siswa selama kegiatan belajar berlangsung; (2) Alat pembelajaran merupakan perangkat fisik yang digunakan sebagai perantara proses kegiatan pembelajaran, termasuk media pembelajaran; (3) Perlengkapan pembelajaran merupakan sarana penunjang untuk

keefektifan pembelajaran. Semua sarana yang tersedia di sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; inklusif, ramah terhadap disabilitas, terjamin keamanannya, dan ramah lingkungan.

Prasarana pendidikan yang dimaksud dalam Permendikdasmen Nomor 22 Tahun 2023 adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yang terdiri dari lahan, bangunan, dan ruang. Lahan wajib menampung sarana dan prasarana pendidikan mempertimbangkan rasio siswa dan rombongan belajar, ketuntasan jalur dan jenjang belajar, dan jenis serta ruang belajar. Lahan satuan pendidikan harus menyediakan ruang terbuka hijau untuk mendukung pembelajaran dan memiliki fungsi ekologis, serta berada di lingkungan yang aman dan terhindar dari berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan warga sekolah. Kepemilikan lahan harus sah secara hukum dan tidak berstatus sebagai tanah sengketa. Lahan juga harus memiliki akses bagi penyandang disabilitas.

Bangunan merupakan wujud konstruksi yang difungsikan sebagai tempat kegiatan pendidikan. Bangunan satuan pendidikan harus mempertimbangkan rasio jumlah peserta didik dan ruangan belajar, keamanan, kenyamanan, keselamatan, instalasi listrik dan air, akses bagi penyandang disabilitas. Dalam sebuah bangunan satuan pendidikan setidaknya harus tersedia ruang terbuka dan ruang tertutup. Untuk ruang tertutup terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat ibadah, tempat bermain dan olahraga, toilet, dan kantin. Dalam memenuhi standar sarana dan prasarana, perlu adanya strategi dalam mempersiapkan semua peralatan dan material untuk menjalankan proses pendidikan di sekolah yang dikenal sebagai manajemen sarana dan prasarana (Dwinita dkk., 2025).

Manajemen merupakan sebuah proses dalam mengatur dan memanfaatkan berbagai sumber daya (manusia atau bukan manusia) yang ada pada sebuah organisasi dengan segala potensi dan manfaatnya untuk mencapai target organisasi yang

efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi terdapat unsur manusia, benda atau barang, mesin, metode, pendanaan, dan pasar. Semuanya berkaitan erat dengan pemenuhan tujuan organisasi yang efektif dan efisien tersebut. Manajemen memiliki fungsi melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan pengkoordinasian. Hal ini memiliki keterkaitan satu sama lain (Ananda & Banurea, 2017).

Perencanaan merupakan proses dasar dalam memutuskan rangkaian kegiatan selanjutnya dengan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan (Nizamuddin Silmi dkk., 2024). Perencanaan sarana prasarana memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kegagalan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan sarana prasarana. Dalam pengadaan sarana dan prasarana diperlukan analisis yang tepat dan cermat dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan efisiensi supaya tidak mengganggu penganggaran lainnya dalam kegiatan Anggaran Sekolah (Boko, 2020).

Siagian (2003) menjelaskan bahwa perencanaan yang baik itu harus mempermudah tercapainya sebuah tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Perencanaan dibuat oleh orang-orang yang paham tujuan organisasi dan memahami teknik-teknik perencanaan. Perencanaan harus memiliki rincian yang sangat teliti, adanya berbagai data dan informasi, sederhana, luwes, praktis, jangka panjang, dan manajemen risiko (Ananda & Banurea, 2017).

Pengorganisasian merupakan langkah awal menuju pelaksanaan sebuah rencana. Pengorganisasian adalah sebuah proses pemberian tugas dan tanggung jawab kepada setiap individu yang memiliki kompetensi dan kapabilitas di dalamnya untuk mengelola fasilitas pendidikan secara efektif dan efisien (Almarogi & Rofvini, 2020). Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas-aktivitas dalam penggunaan sarana dan prasarana, menjamin setiap personel dapat menggunakan dan mengelola fasilitas dengan baik dan benar (Ananda & Banurea, 2017). Pengawasan secara administratif dilaksanakan melalui

pengamatan, pemeriksaan, dan asesmen. Hal ini untuk menghindari penggelapan, penyalahgunaan, dan penyimpangan. Dengan adanya bukti dari hasil asesmen pengawasan tersebut, sekolah bisa mendapatkan hasil yang terbaik serta dapat melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi pada sarana dan prasarana yang ada di sekolah (Nur Rahma dkk., 2024).

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lingkup manajemen sarana dan prasarana meliputi: (1) analisis kebutuhan dan perencanaan. Mendata kebutuhan dan keadaan sarana prasarana, menyusun kebutuhan sarana prasarana dengan mengedepankan skala prioritas berdasarkan berbagai usulan dari berbagai pihak yang terkait; (2) pengadaan merupakan kelanjutan dari perencanaan sarana prasarana. Menentukan pengadaan disesuaikan kebutuhan berdasarkan hasil dari analisis sebelumnya; (3) inventarisasi, melakukan pencatatan, kodifikasi, dan pelaporan penggunaan barang; (4) pendistribusian dan pemanfaatan; (5) pemeliharaan; (6) penghapusan; dan (7) pengawasan pertanggungjawaban (pelaporan).

D. Kesimpulan

Sarana merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar (contoh: buku, alat peraga, furnitur, dan media pembelajaran). Prasarana merupakan fasilitas dasar yang menunjang proses pendidikan secara tidak langsung (contoh: lahan, bangunan, lapangan olahraga, dan lokasi sekolah). Sekolah wajib memenuhi kriteria dasar yang meliputi: kualitas aset yang inklusif, ramah disabilitas, aman, dan berwawasan lingkungan; kebutuhan lahan yang memiliki status kepemilikan yang jelas, bebas sengketa, dan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH); fasilitas bangunan yang memiliki rasio luas yang sesuai dengan jumlah siswa, memiliki instalasi listrik/air yang baik, serta menyediakan ruang fungsional (kelas, perpustakaan, laboratorium, UKS, kantin, dll.).

Manajemen sarana dan prasarana adalah strategi untuk mengatur sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Fungsi utamanya meliputi analisis kebutuhan untuk menyusun skala prioritas agar pengadaan barang tepat guna dan tidak

mengganggu anggaran sekolah lainnya. Pengaturan tugas dan tanggung jawab kepada personel yang kompeten dalam mengelola fasilitas. Pengendalian dilakukan melalui pengamatan dan asesmen untuk mencegah penyalahgunaan, penyimpangan, atau kerusakan aset.

Menurut Kemendikbud, siklus pengelolaan sarana dan prasarana mencakup tujuh tahapan, meliputi: analisis kebutuhan dan perencanaan berdasarkan prioritas, pelaksanaan penyediaan barang, pencatatan dan kodifikasi barang, pendistribusian dan pemanfaatan, pemeliharaan untuk merawat fasilitas yang sudah ada, penghapusan aset tidak layak pakai, dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Almarogi, A. M., & Rofvini. (2020). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. *INCLUSIVE: Journal of Special Education*, 6. <https://doi.org/10.30999/jse.v6i2.1117>
- Ananda, R., & Banurea, O. K. (2017). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. CV. Widya Puspita. <http://repository.uinsu.ac.id/3582/1/3.%20BUKU%20MANAJEMEN>

- [%20SARANA%20PRASARANA.pdf](#)
- Arum, W. S. A. (2023). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Deepublish Digital.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: VI*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/sarana>
- Boko, Y. A. (2020). Perencanaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Sekolah. *JUPEK: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 1(1).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4435225>
- Damaryanti, E., Pradiva, S. A., & Roudhoh. (2023). Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Pendekatan Sistem. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 142–148.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10280344>
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara menulis proposal penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.
- Dwinita, F., Irawandi, N., & Saputra, A. A. (2025). Strategi Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri 02 Talang Kelapa. *IJoEd: Indonesian Journal on Education*, 1, 2025.
<https://doi.org/10.70437/ijoed.v1i3.114>
- Gusniati, J., Jahera, J., Zulkifli, A., & Ananda, R. (2024). Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran yang Efektif. *Elementary School*, 11(2), 572–582.
- Hamzah, M., Rizkina Mahelatu, A., & Rajaa, Z. G. (2025). Hak Memperoleh Pendidikan Sebagai Salah Satu Upaya dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11(2), 217–227.
<https://doi.org/10.47662/pedagogi.v11i2.1052>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Panduan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar* (D. Prangbakat, M. Sobri, & S. Subakir, Ed.). Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.
- Madhakomala, Aisyah, L., Rizqiqa, F. N., Putri, F. D., & Nulhaq, S. (2022). Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pemikiran Pendidikan Paulo Freire. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan*, 8, 162–172.
<https://doi.org/10.36835/attalim.v8i2.819>
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*.
<http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepuustakaan.html>
- Murniviyanti, L., MS, Z., & Edwita, E. (2021). Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar. *Silampari Bisa:*

- Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing*, 4(2), 317–329.
<https://doi.org/10.31540/silampari-bisa.v4i2.1400>
- Nizamuddin Silmi, Bambang Kurniawan, & Muhamad Subhan. (2024). Perencanaan dalam Ilmu Pengantar Manajemen. *Journal of Student Research*, 2(1), 106–120.
<https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.1899>
- Nur Rahma, W., Zulkarnain, W., & Sunarni. (2024). Proceedings Series of Educational Studies Pengawasan Sarana dan Prasarana Sekolah di Era Society 5.0. *Proceedings Series of Educational Studies: Seminar Nasional Departemen Administrasi Pendidikan Tahun 2024*.
<https://conference.um.ac.id/index.php/pses/article/view/8661>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Legislation 23/2023, Kemendikbudristek (2023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Legislation 57 (2021).
- Sopian, A. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana. *RAUDHAH: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4.
<https://media.neliti.com/media/publications/525108-none-1ad90af9.pdf>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).